



Istinbāt at-Tafsīr

(Wacana Istinbāt Ayat Hukum Dalam Teori Penelitian Tafsir)

Syamsul Wathani

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal NW Lombok Timur, NTB

Email: Wathoni89@gmail.com. Hp : 081917748855

Abstrak

“Sejarah tafsir memperlihatkan karya tafsir yang memiliki *genre* fiqhi dengan pola penafsiran yang memainkan analisis *istinbāt* dalam mengeluarkan hukum dari sebuah teks/ayat. Pola pemaknaan seperti ini melahirkan sebuah produk hukum yang menjadi rujukan sebuah madzhab dalam *fuqahā'*. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭūbī adalah tafsir yang memainkan *genre* ini. Tafsir ini memiliki *genre taḥlīfī-fiqhī* bermadzhab Maliki. Artikel ini menggabungkan pola analisis penelitian tafsir dan *uṣūl al-fiqh* untuk mengkaji pemikiran al-Qurṭūbī. Kajian terhadap tafsir al-Qurṭūbī menghasilkan beberapa kesimpulan, (a) *Istinbāt at-Tafsīr* berarti mengkonstruksi paradigma tafsir fiqhi sebagai metode *Istinbāt* dalam memahami dan merumuskan hukum Islam dari sebuah teks/ayat. *Istinbāt at-Tafsīr* juga bermakna merumuskan metodologi interpretasi yang digunakan mufassir dalam membentuk pemikiran akidah dan amal syariat. (b) Interpretasi sebagai alat *istinbāt* diaplikasikan oleh al-Qurṭūbī secara baik dalam tafsirnya, ia menggariskan metodologi interpretasi secara sistematis (c) *Istinbāt at-Tafsīr* dalam tafsir al-Qurṭūbī terhadap QS. An-Nisa': 3 menghasilkan kebolehan hukum poligami, ia menggunakan *istinbāt lafzī* pada lafadz *fankihu* sebagai sebuah kebolehan dan perintah”

Kata Kunci : *istinbāt at-Tafsīr, Fiqhi, al-Qurṭūbī, Hukum, Poligami.*

Pendahuluan

Ayat hukum adalah bagian yang paling sering diperhatikan oleh umat Islam. Persoalan selogan *back to Qur'an*, bermaksud kembali kepada ayat hukum yang termaktub di dalam Alquran. QS. al-Imrān : 7 mengkonfirmasi bagian-bagian ayat Alquran. Alquran memiliki bagian berupa ayat hukum (*āyāt muḥkamāt*) yang berisikan ajaran akidah dan hukum formal syariat. (al-Jīlāni 2009 : 250). Demikian ayat-ayat Alquran selalu menjadi lahan *ijtihādīyah* para mufassir sepanjang perjalanan Alquran itu sendiri. Alquran yang berjalan dari bentuk dihafal dan dibaca (*al-matlu*) hingga berbentuk sebuah kitab yang tersentuh dan dikaji (*al-kitāb*).



Peralihan zaman yang berbeda tentunya akan menghasilkan tafsir yang berbeda. Tafsir pada sebuah zaman tidak terlepas dari masalah kultural, intelektual serta kecenderungan mufassirnya. Kecenderungan mufassir inilah yang melahirkan apa yang disebut dengan *ittijāh at-tafsīr*.¹ Perjalan tafsir pun mencatat pergerakan mufassir yang berupaya melakukan aktivitas *ijtihādīyah* dalam bentuk *istinbāṭ* hukum dari *āyāt muḥkamāt* dalam Alquran. Maka, benar kiranya ulama menempatkan salah satu prasyarat utama seorang mufassir, yakni penguasaannya terhadap disiplin *uṣūl al-fiqh* secara menyeluruh. (al-'Itr 1996 : 88).

Imam al-Qurṭubī adalah salah satu mufassir, ia mengarang kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, sebuah kitab tafsir yang bernuansa fiqh. Bagaimana pola *istinbāṭ at-tafsīr* Al-Qurṭubī? Bagaimana al-Qurṭubī melakukan *istinbāṭ* dalam ayat hukum? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan pola penelitian tafsir dan pola pendekatan *istinbāṭ* ushul fiqh. Tafsir *Ahkām al-Qur'an* akan dijelaskan dari segi metodologi penafsiran yang dilalui oleh penulisnya. Dengan demikian, kerangka metodologi penelitian tafsir akan menjadi sudut pandang penelitian ini. Ada dua variabel penting yang perlu difahami, yaitu aspek teknis penulisan dan aspek dalam berupa konstruksi hermeneutis yang digunakan sebuah karya tafsir. Variabel pertama memuat beberapa bagian: (1) sistematika penyajian tafsir; *tartīb muṣṣafī/nuzul* dan tematik; (2) bentuk penyajian, rinci atau global; dan (3) sumber-sumber yang dijadikan rujukan tafsir. Sementara variabel kedua mencakup: (1) metode penafsiran, antara *bi al-ma'sūr*, *bi al-ra'y*, atau interteks; dan (2) nuansa penafsiran, seperti fiqh, sufi, bahasa, dan sebagainya. (Gusmian 2003 : 119-120). Adapun pendekatan *uṣūl al-fiqh* digunakan karena ranah aplikasi interpretasi oleh Al-Qurṭubī berkaitan dengan ayat-ayat hukum, dimana *uṣūl al-fiqh* merupakan metodologi deduksi hukum yang diturunkan dari Alquran dan Sunnah. (Haris 2012:15).

Dalam ranah penelitian tafsir, kajian atas *istinbāṭ at-tafsīr* Al-Qurṭubī adalah salah satu upaya dalam mengembangkan tafsir sebagai sebuah obyek penelitian, bukan hanya sebagai obyek bacaan. Obyek penelitian semisal memahami metode dan teknik penafsiran

¹ *Ittijah* dalam hamparan turats tafsir memperlihatkan adanya aliran/madzhab dalam tafsir Alquran, semisal; corak tafsir sufi (*al-Tafsīr al-Isyāri*), tafsir fikih (*al-Tafsīr al-Fiqhī*), tafsir falsafi/kalami (*al-Tafsīr al-Falsafī*), Tafsir ilmiah (*al-Tafsīr al-'Ilmi*) dan lainnya. Ada beberapa karya yang memetakan aliran tafsir demikian. Muḥammad Husein az-Zāhābī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, (Kairo : Dār al-Hadīṣ, 2005). 'Abdul Qadīr Muḥamad Ṣāliḥ, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn fi al-'Asri al-Hadīṣ* (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 2003) dan Ignaz Goldziher, *Mazāhib al-Tafsīr al-Islamī*, (t.t : Dar Iqra', 1985).



yang dipergunakan di dalam menafsirkan ayat hukum dalam Alquran. Maka, menganalisis metode dan teknik penafsiran pada Kitab Tafsir *Ahkām al-Qur'ān* menjadi penting. Metode dan teknik penafsiran ayat Alqur'an yang dilakukan oleh para penafsir sebenarnya banyak variasinya yang perlu diungkap. Secara teoretik dan metodologis mereka belum mengungkapkan jenis maupun macamnya, tetapi secara praktis para penafsir telah membuat pola-pola yang dapat diamati sesuai dengan metode penelitian tafsir yang berkembang hingga hari ini. Kitab ini perlu diadakan identifikasi secara metodologis, terutama yang terkait dengan penggunaan metode dan teknik analisis dalam memahami ayat-ayat hukum dalam Alquran dan mengeluarkan sebuah hukum (*istikhrāj al-ḥukm*).

Al-Qurṭūbī dan Tafsir *Ahkām Al-Qur'ān*

Kitaf tafsir yang memiliki judul lengkap *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān wa al-Mubayyin Limā Taḍammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqān* ini menjadi kajian kitab tafsir fiqh yang paling populer, selain kitab tafsir *al-Munīr* karya Wahbah az-Zuhailī. Kitab ini lumrah dikenal dengan kitab *Ahkām a-Qur'ān*. Dalam diskursus yurisprudensi Islam, tafsir Al-Qurṭūbī menjadi bacaan utama dalam memetakan pola tafsir yang bernuansa *fiqhi*, yakni menafsirkan Alquran dengan ijtihad dalam mencari keputusan hukum dari Alquran serta menarik kesimpulan hukum syari'ah berdasarkan ijtihad tersebut (Wansbrough 1977:151).

Al-Qurṭūbī adalah sapaan populer dari ulama' fiqh yang bernama lengkap Abū Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr Ibn Farḥ al-Anṣārī al-Khazraǧī al-Qurṭūbī al-Mālikī (Khalīfah 1994 :422). Beliau lahir di Cordova Negara Andalusia, meninggal tahun 671 H di kota Maniyya Ibn Hisab Andalusia (al-Yaqzān t.th.:109, Al-Dawudi t.th : 70). Di kota inilah Al-Qurṭūbī tumbuh dan dikenal sebagai salah seorang tokoh yang bermazhab Maliki. (al-Yaqzān t.th.:109, Al-Dawudi t.th : 70). Al-Qurṭūbī kecil adalah seorang anak desa yang dibesarkan oleh sang ayah yang bermata pencaharian bercocok tanam. Mereka hidup pada zaman dinasti Muwahidun yang dipimpin oleh Muhammad bin Yusuf bin Hud. Ia besar dengan menempuh jalan hidup kesufian (*jalan suluk*).

Di Andalusia, Al-Qurṭūbī, mempelajari bahasa Arab, Sya'ir dan kajian Alquran. Mendalami ilmu fiqh, *nahwu* dan ilmu bahasa seperti ilmu *balāghah* dan ilmu-ilmu Alquran lainnya. Setelah dewasa, al-Qurṭūbī pergi ke mesir – pada masa Dinasti Ayyubiah-, menetap



disana sampai beliau wafat pada 9 syawal 671 H/1273 M, makamnya berada di Elmania, di timur sungai Nil (Al-Dawudi t.th : 70). Al-Qurṭubī hidup menjadi salah satu intelektual Islam, melahirkan berbagai karya dalam kajian kesilmana, hukum dan tafsir. AZ-Zahabi menginventaris beberapa karya Al-Qurṭubī, antara lain: *al-Jamī' li Ahkām al-Qur'ān*, *al-Asnā Fī Syarḥ Asmā' Allah al-Ḥusnā*, *Kitāb al-Tazkirah bi 'Umar al Akhīrah*, *Syarḥ al Taqassī*, *Kitāb al-Tizkār Fī Afdal al-Azkar*, *Qamh al-Hars bi al-Zuhd wa al-Qana'ah* dan *Arjuzah Jumi'a Fihā Asmā' al-Nabi* (Az-Zahabī 2005 : 156-160).

Karya monumentalnya yang banyak dikenal dengan *Ahkām al-Qur'ān* adalah kitab tafsir yang bercorak *al-fiqhī*. Dalam perkembangan sejarah perjalanan tafsir, para ulama' secara konsisten memasukkan karya Al-Qurṭubī ini ke dalam corak fiqhi. Perjalanan berkembangannya corak tafsir fiqhi dapat diurutkan: *Tafsīr al-Ahkām al-Qur'ān* karya Abū Bakar Aḥmad bin Alī al-Rāzi al-Jashash (w. 370 H/952 M), *Ahkām al-Qur'ān* karya Alī bin Muḥammad aṭ-Ṭabarī (w. 504 H), *al-Ikfl fī Istinbāt al-Tanzīl* karya al-Suyuṭī (849-911 H), *al-Jāmī' li Ahkām al-Qur'ān* oleh Al-Qurṭubī, dan lainnya.

Penulisan kitab tafsir ini bisa disebut sebagai sebuah motivasi dari diri Al-Qurṭubī setelah belajar dari dua gurunya, al-Syeikh Abu al-abbas Ibn Umar al-Qurṭubī dan Abu Ali al-Hasan Ibn Muhammad al-Bakri (Farhun t.th : 317) Hasil dari perjalanan intelektual, mendorong Al-Qurṭubī untuk menyusun kitab Tafsir yang bernuansa fiqh dengan *memotret* pendapat imam-imam madzhab fiqh dan juga menampilkan hadis yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Motivasi lain Al-Qurṭubī menulis tafsir dengan *genre* fiqih ini karena kitab tafsir yang telah ada sedikit sekali yang bernuansa fiqh. Sejauh pembacaan penulis, kitab tafsir *genre* fiqih yang dikaji selain Al-Qurṭubī biasanya tafsir *al-Munīr* karya Wahbah az-Zuhaili (az-Zuhaili 2009)

Kepengarangan *Ahkām al-Qur'ān* Al-Qurṭubī memiliki tujuan tersirat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Selain pembaca/masyarakat bisa menemukan tafsir, pembaca juga akan mendapatkan banyak pandangan imam madzhab fiqh, hadis-hadis maupun pandangan para Ulama mengenai masalah tersebut. Banyaknya ulasan penjelasan mengenai masalah-masalah hukum yang terdapat di dalamnya membuat karya Al-Qurṭubī ini menjadi rujukan dalam memperkaya pemahaman terhadap pendapat-pendapat ulama fiqh (*ara'ul fuqaha'*) mengenai sebuah hukum.

Ahkām al-Qur'ān: Aspek Tehnis



Dari aspek teknis, al-Qurṭūbī menggunakan sistematika *tartīb muṣḥāfi*. Ia memulai tafsirnya sesuai urutan surat dalam Mushaf Usmani, dibuka dengan al-Fātiḥah dan ditutup dengan al-Nās. (Al-Qurṭūbī 2006 I:93-131, al-Khulfi 1961: 300). Bentuk penyajian al-Qurṭūbī adalah penyajian rinci (*tahḥlīfī*), membagi masing-masing ayat atau kelompok ayat kepada sejumlah *mas'alah*. Setiap *mas'alah* akan ia jelaskan dengan kompetensi keilmuan yang ia miliki. Karena *tahḥlīfī*, al-Qurṭūbī biasa menghabiskan banyak halaman untuk menjelaskan satu ayat. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh al-Qurṭūbī dalam melakukan penafsiran Alquran (aZ-Zahabi 2005 : 437).

- ~ Menampilkan ayat atau sekelompok ayat. Pada awal surat ia menjelaskan keutamaan surat dan penamaannya.
- ~ Menyebut *asbāb nuzūl*
- ~ Menafsirkan secara *ma'sūr*, menjelaskan kemungkinan *ma'āni al-Qur'ān*, dibantu dengan sya'ir 'Arab
- ~ Menyebutkan penjelasan hukum sekaligus perdebatannya
- ~ Menyebut hal-hal yang berkaitan dengan lafaz-lafaz Alquran dari segi *isytiqāq*, *taṣrīf*, *i'lāl*, *i'rāb*, disertai pernyataan para ahli bahasa.
- ~ Menyebut *wujūh al-Qirā'āt* baik yang *mutawātir* maupun yang tidak.

Muḥaqqiq tafsir al-Qurṭūbī, Abdullāh bin Abd al-Muḥsin al-Tāriki, menyebut tafsir al-Qurṭūbī ini termasuk kepada salah satu tafsir yang utama, karena menjelaskan *ma'āni al-Qur'ān*, merinci hukum-hukumnya, memuat *qirā'āt* dan *i'rāb*, *syawāhid* dari sya'ir, pembahasan kebahasaan, kritik *naḥwu-sarf*, dan penolakan terhadap ahli bid'ah.

Ada Beberapa sumber penafsiran yang digunakan al-Qurṭūbī, yaitu *qirā'at* dan *syā'ir*. Pada titik yang berbeda, dapat ditemukan juga bahwa al-Qurṭūbī juga menjadikan *riwāyat*, *asbāb al-nuzūl*, dan *isrā'iliyāt* sebagai *maṣādir al-tafsīr*-nya. Di samping itu, dari segi rujukan-rujukan yang ia gunakan, terdapat beberapa judul seperti *al-Muḥarrar al-Wajīz* karya Ibn 'Aṭīyah, *al-Nukat wa al-'Uyūn* karya al-Mawardi, Tafsir Abi al-Laiṣ al-Samarqandi, Tafsir al-Bagawi, *al-Waṣīṭ* dan *Asbāb al-Nuzūl* al-Wāḥidi, *Ma'āni al-Qur'ān*, *I'rāb al-Qur'ān*, *Nāsikh wa Mansūkh* karya Abu Ja'far Nuḥḥas, dan sebagainya.

Rujukan tafsir inilah yang juga menguatkan aZ-Zahabi untuk menyimpulkan bahwa metode analisis tafsir inilah yang memasukkan Al-Qurṭūbī dan tafsirnya sebagai tafsir yang menggunakan metode *muqāran* (perbandingan). Komparasi ini dilakukan setidaknya dalam



tiga hal yang saling bersinteraksi: Komparasi antar ayat, Komparasi antar ayat dan ḥadīṣ, dan komparasi penafsiran antar mufassir (az-Zāhābi, 2005 II:417-420).² Dalam komparasi ini, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Al-Qurṭūbī (Al-Qurṭūbī 2009 I:93-131) :

1. Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan hadis-hadis dengan menyebut sumbernya sebagai dalil
2. Mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.
4. Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, setelah itu melakukan tarjih yang mengambil pendapat yang dianggap paling benar.

Ahkām Al-Qur’ān : Aspek Hermeneutis

Meskipun al-Qurṭūbī menjelaskan ancaman terhadap *mufassir* yang menafsirkan Alquran dengan *ra’y* pada pendahuluan tafsirnya, ia sendiri sebenarnya melakukan *tafsīr bi al-ra’y*. Penyimpulan ini berdasarkan pada konsepsi bahwa *tafsīr bi al-ra’y* adalah tafsir dengan *ijtihād*. Pada kenyataannya, al-Qurṭūbī memang melakukan *ijtihād* dalam tafsirnya, dengan menggunakan banyak piranti, dan riwayat hanya salah satu bagian saja. Maka dari itu, tidak keliru jika lantas disebut bahwa tafsir al-Qur’tubi adalah *tafsir bi al-ra’y*.³

Muḥāqqiq di bagian *muqaddimah* menyebut bahwa tafsir ini bersifat ensiklopedis, dalam maksud menafsirkan Alquran menggunakan piranti keilmuan yang multidisiplin.⁴ Namun begitu, ia memberikan perhatian yang lebih terhadap perincian penjelasan hukum

² Meski dalam mekanismenya tafsir komparatif sebagai sebuah pendekatan diperkenalkan pada era modern, namun sejatinya laku ini sudah mawujud sebelum tafsir komparatif menjadi terminologi. Pernyataan ini sebagaimana ditegaskan oleh Maḥmūd ‘Āqil Ma’rūf bahwa praktek tafsir komparatif sudah mulai diaplikasikan semenjak masa Nabi, Sahabat dan generasi penerusnya, bahkan sebagai karya utuh tafsir metode ini sudah demikian terlihat. Representasi dari karya tafsir klasik misalnya dijumpai dalam tafsirnya al-Ṭabarī, era keemasan seperti tafsir ibn ‘Aṭiyah, al-Rāzī dan al-Qurṭūbī. Pada masa modern bisa merujuk tafsir al-Ālūsī, al-Shanqīṭī serta Ibn Āshūr. Muḥammad ‘Āqil alMa’rūf al-‘Ānī, *al-Tafsīr al-Muqārin* (Baghdād: Jāmi’ah Baghdād, 2013), 105- 110, 142, 147 & 155. Muḥammad al-Nasirat, ”*al-Tafsīr al-Muqārin; Ishkālīyyah al-Mathūm*,” Silsilah al-‘Ulūm al-Insāniyyah wa al-Ijtīmā’iyyah, Vol. 30 No. 1 (2015): 38 & 43-46.

³ Penyimpulan ini dibuktikan dalam upaya Ijtihad yang dilakukan Al-Qurṭūbī dalam memahami beberapa ayat hukum yang familiar dalam Islam.

⁴ Multidisipliner dalam maksud menggunakan beberapa keilmuan, semisal ilmu Bahasa, ilmu ushul fiqh, dan *qawāid istinbāt*. Pendapat ini dikuatkan oleh Az-Zāhābi bahwa untuk dapat menafsirkan Alquran secara benar dengan menggunakan penalaran ijtihadi, penafsir harus menguasai pelbagai disiplin ilmu. Diantaranya: 1) ilmu linguistik (*lughāt*); 2) ilmu tentang derivasi akar kata-kata (bentuk kata turunan atau *isytiqāq*). 3) gaya bahasa atau retorika Arab (bidang ilmu *balāghah: ma’āni, bayān dan badī’*); 4) teori-teori bacaan (*ilm al-qirā’ah*); 5) ilmu *ushūl al-dīn (ilm al-kalām)*; 6) *ushūl al-fiqh*; 7) ilmu *asbab al-nuzūl* (konteks kesejarahan turunnya teks); 8) kisah-kisahannya; 9) ilmu *nāsikh-mansūkh*; 10) ilmu *ḥadīṣ*. Az-Zāhābi. *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, 265-268.



Alquran dan perdebatannya. Oleh sebab itulah tafsir ini disebut *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Dalam hal ini, Al-Qurṭūbī bersikap independen, terlepas dari *ta'aṣṣub* terhadap salah satu mazhab (Az-Zāhābi, 2005:125). Namun memberikan warna pada nuansa tafsir yang berorientasi *fihiyyah*.⁵

Sebagaimana sebuah karakter dalam fiqh yang selalu mengedepankan analisis bahasa, metode tafsir yang digunakan oleh Al-Qurṭūbī adalah *tahliḥī*. Meskipun benar sebagaimana yang diungkap oleh az-Zāhābi bahwa ia menggunakan *muqāran* (az-Zāhābi, 2005 II:417-420), namun dalam penafsirannya Al-Qurṭūbī terlihat banyak juga menggunakan pola *tahliḥī*. Dimana Al-Qurṭūbī berupaya menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam al-Quran dan mengungkapkan segenap pengertian yang dituju.

Nuansa *tahlili-fiqhi* (az-Zāhābi, 2005 II:417-420), ini tampak senada dengan penekanan Quraish Shihab. Bahwa ketika seseorang telah berhasil menulis sebuah karya tafsīr, diasumsikan bahwa dia telah menguasai disiplin ilmu *uṣūl al-fiqh*, semisal pembahsan *dalālat al-alfāz*. Karena *uṣūl al-fiqh* merupakan salah satu ilmu alat yang sangat dibutuhkan dalam rangka memahami al-Qur'ān, khususnya persoalan lafaz dalam kaitannya dengan makna lafaz itu, baik ketika berdiri sendiri sebagai satu kosakata, ataupun setelah terangkai dalam satu susunan kalimat (Shihab 2013:155-156).

Sebagai contoh dari pernyataan ini adalah ketika Al-Qurṭūbī menafsirkan surat al-Fātiḥah, di mana ia membaginya menjadi empat bab yaitu; (a) Keutamaan dan nama surat al-Fātiḥah, (2) turunnya dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, (c) *Ta'mīn*, dan (d) tentang *Qirā'āt* dan *I'rāb*. Masing-masing dari bab tersebut memuat beberapa masalah (Al-Qurṭūbī 2006 I:166-233). Contoh lain misalnya dalam penafsiran Al-Qurṭūbī terhadap QS. Al-Ḥasyr (59) : 23 (Al-Qurṭūbī 2006 XX : 389-392.)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
 الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

⁵ Dalam kajian akademik, memang benar bahwa adalah sebuah kenyataan seorang mufassir memiliki aliran/madhab tertentu. Dalam ranah epistemologis, bisa dipetakan apakah seorang mufassir terpengaruh madzhab ideologisnya ataukah terpengaruh madzhab berfikirnya -dalam maksud keilmuan-. Penempatan Al-Qurṭūbī sebagai tokoh yang memegang prinsip *akademis* dalam menafsirkan Alquran hemat penulis dapat dilihat dari pola analisis dan hasil interpretasi yang ia berikan, dimana al-Qurṭūbī tampak memberikan peran besar keilmuan. Sederhananya, sama dalam memahami M/ Quraish Shihab dalam menafsirkan Alquran, tampak penguasaan ilmunya dibandingkan sebuah madzhab yang ia anut.



قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحن الله عما يشركون 23 قوله تعالى: (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس) أي المنزه عن كل نقص، والطاهر عن كل عيب. والقدوس (بالتحريك): السطل بلغة أهل الحجاز، لأنه يتطهر به. ومنه القادوس لواحد الاواني التي يستخرج بها الماء من البئر بالسانية وكان سيبيويه يقول: قدوس وسبوح، بفتح أولهما. وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه سمع عند الكسائي أعرابيا فصيحا يكني أبا الدينار يقرأ ”القدوس” بفتح القاف. قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الاول، مثل سفود (1) وكلوب وتور وسمور وشبوط، إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر، وقد يفتحان. وكذلك الذروح (2) (بالضم) وقد يفتح. (السلام) أي ذو السلامة من النقائص.

Dapat dipahami dari penjelasan diatas bahwa al-Qurṭhūbī menggunakan analisis *lugāwiyah* (kebahasaan). Hal ini diketahui, karena dia menafsirkan ayat di atas dengan mengutip pendapat-pendapat para sahabat dan ulama-ulama tentang arti kata dalam ayat, untuk memperjelas maksud dari setiap kata dalam ayat. Sebagaimana: وكان سيبيويه يقول: قدوس.. وسبوح، بفتح أولهم Al-Qurṭhūbī mengutip pendapat ibnu Arabi tentang bacaan “القدوس” sehingga dengan ini dia bisa menjelaskan arti sebenarnya kata tersebut.

وقال ابن العربي: اتفق العلماء رحمة الله عليهم على أن معنى قولنا في الله ”السلام“: النسبة، تقديره ذو السلامة. ثم اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال: الاول: معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقصى. الثاني: معناه ذو السلام، أي المسلم على عباده في الجنة، كما قال: ”سلام قولاً من رب رحيم” [يس: 58]. الثالث: أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمه. قلت: وهذا قول الخطابي، وعليه والذي قبله يكون صفة فعل. وعلى أنه البرئ من العيوب والنقائص يكون صفة ذات. وقيل: السلام معناه المسلم لعباده المؤمن) أي المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العقاب.

Disamping menggunakan analisis *lughawi*, Al-Qurṭhūbī juga menggunakan analisis bi al-Ma'tsur. Hal ini tampak ketika beliau menafsirkan kata “السلام” dijelaskan menggunakan ayat lain dalam surat yasin, yaitu: سلام قولاً من رب رحيم dan mengutip pendapat sahabat atau ulama-ulama untuk memperkuat penafsirannya (Al-Qurṭhūbī 2006 XX : 389-392.) :



كما قال: ” سلام قولاً من رب رحيم ” [يس: 58].
 الثالث: أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمه. قلت: وهذا قول الخطابي، وعليه
 والذي قبله يكون صفة فعل. وعلى أنه البرئ من العيوب والنقائص يكون
 صفة ذات. وقيل: السلام معناه المسلم لعباده المؤمن) أي المصدق لرسوله
 بإظهار معجزاته عليهم ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب ومصدق
 الكافرين ما أوعدهم من العقاب

Metode Al-Qurṭūbī dalam menafsirkan ayat Alquran dapat disimpulkan *tahliḥī*, karena dalam setiap penjelasannya ia berupaya menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Alquran, mengungkapkan segenap pengertian yang dituju, serta mempertajam penjelasan melalui analisis *bi al-ma'tsur* yang diperkuat dengan analisis *lughawiyah*. Al-Qurṭūbī dalam tafsir *al-Ahkām Al-Qur'ān* menggunakan bentuk penafsiran pemikiran (*bi ra'yi*), meskipun di dalam penafsirannya terdapat hadits-hadits Rasul dan pendapat ulama. Al-Qurṭūbī sendiri mengakui bahwa penafsirannya menggunakan pemikiran yang di dukung oleh hadits-hadits dan pendapat ulama. Al-Qurṭūbī menulis (Al-Qurṭūbī 2006 I :51) :

وشرطي في هذا الكتاب : إضافة الأقوال إلى قائلها والأحاديث إلى مصنفها
 فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله

“Syarat saya dalam kitab ini adalah menyandarkan semua perkataan kepada orang-orang yang mengatakannya dan berbagai hadits kepada pengarangnya, karena dikatakan bahwa diantara berkah ilmu adalah menyandarkan perkataan kepada orang yang mengatakannya.”

Istinbāt at-Tafsir

Alquran adalah sumber primer agama Islam mengandung hukum-hukum (Az-Zāhābī 2005:272), hukum-hukum yang terkandung tidak semuanya dijelaskan secara terperinci, diperlukan interpretasi mendalam untuk menangkap makna.⁶ Dengan demikian, ulama membuat prosedur/metode untuk memahamai maksud dalam setiap ayat hukum Alquran, berupa perintah, larangan dan pilihan. Ulama *uṣūl* memiliki peranan besar dalam menggariskan prosedur pemaknaan, guna memudahkan dalam memahami atau menyimpulkan hukum yang terkandung di dalam Alquran. Prosedur ini mestilah berbentuk

⁶ Para pemikir tafsir kontemporer berpandangan bahwa al-Qur'ān adalah sumber petunjuk yang mesti dipahami secara berbeda, pada keadaan yang berbeda.. Abdullah Saeed, “Some Reflections on the Contextualist Approach to Ethico-Legal Texts of the Quran,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 71, No. 2 (2008): 221-237



ijtihadī, sehingga dalam pola *istinbāt* ini, akal memiliki peran aktif dalam mengambil hukum dari dalil (*istidlāl*), maupun mengambil hukum dari fakta kejadian (*istiqrā'*) (al-Alwani 2001:VI, Roy 2004:186-187).

Istinbāt berasal dari kata “nabth”, yang berarti ‘air yang mula mula memancar keluar dari sumur yang digali’. Menurut bahasa, *Istinbāt* adalah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya” (Bagir 1996: 25). Sebagai terminologi dalam studi hukum islam (*lughah asy-syar'i*), *istinbāt* adalah “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*, namun *istinbāt* terfokus pada teks ayat Alquran dan hadis. Pemahaman, penggalan, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut itulah yang disebut *istinbāt*. Upaya *istinbāt* tidaklah dapat membuahkan hasil yang memadai, tanpa menguunakan pendekatan *istinbāt* yang tepat. (Rusli 1997:110-118).

Istinbāt at-Tafsir adalah wacana dalam melihat bagaimana soerag mufassir melakukan upaya-upaya pemaknaan ayat (*al-amaliah at-tafsīr*) untuk mengeluarkan sebuah hukum dari ayat-ayat hukum Alquran itu sendiri. Al-Zarkasyi mencatat terdapat kurang lebih lima ratus ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam Alquran, ayat tentang kisah dan perumpamaan adalah yang dominan mengandung hukum (Izzan 2011 : 221). Izzuddin ibn Abd Salām membagi hukum-hukum dalam Alquran kedalam dua kategori ; (1) Hukum yang dijelaskan secara langsung dalam Alquran, seperti yang terkandung dalam surah al-Baqarah, al-Maidah, an-Nisa dan lainnya dan (2) hukum yang didapat melalui *istinbāth al-Ahkām* (al-Zarkasyi 2007 II:4). Mengingat Alquran banyak mengandung ayat-ayat namun tidak menjelaskan hukum secara terperinci, baik mengenai ‘*ubudiyah* maupun *tasyī'* di dalamnya, maka cara yang paling tepat untuk memahami ayat-ayat seperti ini adalah dengan *istinbāth*.⁷

Istinbāt at-Tafsīr adalah wacana yang tumbuh dari Alquran itu sendiri, karena Alquran memuat hukum, *Ma'rifat al-Ahkām*. hal inilah yang menguatkan pandangan Hashim Kamali, bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang valid dalam proses *istinbāt* hukum, seorang mujtahid diharuskan memiliki kapabilitas tinggi dan pemahaman mendalam

⁷ Alquran tidak menetapkan hukum dengan melihat pada tiap-tiap kejadian satu persatu, baik yang telah terjadi pada masa turunnya, maupun yang belum terjadi, hanya Alquran menetapkan pokok-pokok dan dasar-dasar hukum, agar pokok-pokok hukum dapat diaplikasikan di segala zaman dan waktu. Hasbi Ash Shiddiqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsir*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), 135.



mengenai arti kosa-kata beserta berbagai implikasi maknanya.⁸ Ada dua poin yang dijadikan *spektum Istinbāt at-Tafsīr* yakni pengambilan makna dari al-Qur’ān (*Istinbāt*) dan juktaposisi teks al-Qur’ān sebagai sebuah teks yang mengandung pemikiran.

Al-Ṭayyār, al-Bahrāni dan al-Juwaini adalah di antara pemikir yang -hemat penulis- menggunakan kata *Istinbāt* sebagai salah satu istilah dalam ilmu tafsir.⁹ Mereka juga adalah beberapa pemikir yang memberikan distingsi antara tafsir dan takwil, dimana diskursus tafsir sebatas mendengar dan mengikuti, sementara takwil memahami dengan *beristinbāt*, melibatkan nalar untuk sampai pada kesimpulan makna atau hukum dalam sebuah ayat (Shanūqah 2005:30, Az-Zāhābi 2005:20-24).

Istinbāt at-Tafsīr berusaha mengkonstruksi paradigma tafsir fiqhi sebagai metode *Istinbāt* yang digunakan dalam memahami dan merumuskan ajaran/hukum Islam. Secara lebih definitif, *Istinbāt at-Tafsīr* berarti merumuskan metodologi interpretasi yang digunakan mufassir dalam membentuk pemikiran akidah dan amal syariat. Pada dataran aplikasi penafsiran (*tadrīb amālī*), bisa mungkin *Istinbāt at-Tafsīr* ini menjadi ketentuan jalan bagi mufassir pemula yang ingin memahai sebuah hukum yang di-*istinbāt* dari ayat-ayat al-Qur’ān, sehingga mereka memiliki *kiblat* dalam melakukan upaya-upaya memaknai hukum dari sumber sebuah hukum secara lansung.

Dalam kerangka tafsir, hukum adalah hasil dari interpretasi terhadap Alquran. Sebuah pernyataan hukum mestilah memprasyaratkan proses pembacaan *istidlālī* ajaran dan *istinbāt* hukum dari teks-teks al-Qur’ān maupun al-Sunnah. Tafsir mengatur jalur *istidlāl* dan *istinbāt* ini dengan regulasi prinsip tekstualitas, yang berbasis perangkat linguistik dan kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh*, sebagaimana yang dikonstruksikan oleh para ulama.¹⁰ Regualsi

⁸ Penekanan memahami kata dan Bahasa ini dapat difahami dengan pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan secara umum bertujuan untuk mengetahui ‘*ām* dan *khās*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *mujmal* dan *mubayyan*, *muhkan*, *mufassar*, *mutsyābih*, *nash*, *zhahir*, *mansyukh*, *amr*, *nahy*. Pendekatan lain misalnya pendekatan *maqāshid al-syari’ah* penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan maksud-maksud *syāra’* dalam menetapkan hukum. Mohammad Hashim Kamali, *The Principles of Islamic Jurisprudence* (Geneva: Islamic Texts Society, 1989), 86-87. ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2003), 165-178

⁹ Musā’id bin Sulaimān al-Ṭayyār, *Maḥmūm al-Tafsīr wa al-Ta’wīl wa al-Istinbāt wa al-Tadabbur wa al-Mufasssir*, (Riyād: Dār Ibn Ḥazm, 1427 H), 96 . Aḥmad al-Bahrānī, *al-Ta’wīl Manhaj al-Istinbāt fī al-Islām: Dirasatan fī al-Tārīkh wa al-Turāth wa al-Fikr Tukashshifu ‘an Ma’ālim Manhaj al-Istinbāt ‘inda al-Rasūl wa Ahl al-Bayt wa al-Ṣahābah*, (Kairo: Dār al-Ta’wīl, 1999), 53 Mustafā al-Shāwī al-Juwainī, *al-Naṣṣ al-Qur’ānī bayn Fahm al-‘Ulamā’ wa Dhawquhum* (Alexandria: Mansha’ah al-Ma’ārif, tt), 12

¹⁰ Tanpa prinsip tekstualitas, deduksi sistem dogma dari sumber-sumber agama Islam tidak akan mungkin dapat direalisasikan, karena hal ini sama saja dengan tidak mengakui status ontologis muatan makna



tekstualitas ini yang dalam tradisi uṣūl al-fiqh dikenal dengan istilah *Istinbāt Lafdzi* dan *Dalālat al-alfāz*, mencakup *al-dalālāt al-lughawiyyah*, *istinbāt al-ma'nawī* dan *al-dalālāt al-shar'īyyah* (al-Zuḥayli 1986:198, 'Arabi 2010 IV:106)

Istinbāt At-Tafsir QS. An-Nisa' : 3

Pandangan *istinbāṭiyyah* ayat Alquran baik pada masa lalu maupun hari ini berawal dari posisi Alquran yang disebut sebagai *naṣṣ* syariat (*an-nṣūṣ asy-syar'ī*). (az-Zuḥail 2013:28-29). Sebuah posisi yang menegaskan bahwa nilai-nilai substantif al-Qur'an bisa diterapkan dalam konstelasi realitas kehidupan manusia sepanjang sejarah (Johnston 2004:278-282). Sebagaimana rasul Muhamamd saw. yang hidup dibawah bimbingan Alquran, hidup untuk menyampaikan *risālah* menempa dan menyucikan manusia (*at-tazkiyah*) sembari memberikan teladan yang benar pada tataran hukum dan moral (al-Subḥāni 1990:189). Sebab demikianlah, ia diwahyukan Alquran yang menarasikan ayat hukum, untuk melawan *ḥukm al-jāhiliyyah* pada masa itu.

Ḥukm al-jāhiliyyah yang termaktub dalam sejarah Islam salah satunya mengenai masalah *kepemilikan perempuan*, atau pernikahan. Kajian ulama' tafsir juga dijalkan dalam memahami ayat-ayat yang menjadi landasan dalam memiliki perempuan. Semisal dalam QS. An-Nisa' : 3 ini. lalu, bagaimana pola *istinbāt* Al-Qurṭūbī dalam ayat yang menjadi polemik mengenai poligami, QS. An-Nisa : 3 ?

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ
 وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
 “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa' : 3)

Dalam pembahasan tafsir QS. An-nisa: 3, Al-Qurṭūbī membagi penjabarannya menjadi empat belas masalah. Sistematis pembagian poin tersebut- sebagaimana penulis sebut di awal- menjadi kekhususan Qurṭhubi dan mencirikan metode *istinbāt* nya dalam menafsirkan ayat (Al-Qurṭūbī 2006, V:11.)



Pertama, Al-Qurṭubī menjabarkan *syarth (main clause)* dari ayat tersebut, yakni *وان خفتم* dan Jawabnya (*sub clouse*) adalah *فانكحوا*, yang disimpulkan sebagai solusi apabila seseorang takut tidak bisa berlaku adil dalam mahar dan nafkah kepada istri-istri yatim, maka menikahlah dengan selain perempuan yatim. Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya yang membahas mengenai perlakuan terhadap harta milik anak yatim. Al-Qurṭubī juga menjelaskan makna *خفتم* dan *تقسطوا* dalam ayat poin pertama ini -yang menegaskan kecerdasannya dalam ilmu Bahasa Alquran.

Kedua, Al-Qurṭubī menjabarkan penisbatan *ما* secara bahasa. *Ketiga*, Qurthubi mengutip pendapat Hanafi tentang bolehnya menikahi perempuan yatim sebelum baligh, karena bagi Al-Qurṭubī seseorang dikatakan yatim apabila ia belum mencapai usia baligh. Jika ia telah baligh, maka ia adalah wanita yang sempurna (*mutlaqah*), tidak menjadi yatim lagi (Al-Qurṭubī 2006, V:12.). Al-Qurṭubī menulis:

تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ. وقال: إنما تكون يتيمة قبل البلوغ، وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة

Selain mengutip pendapat Hanafi, Al-Qurṭubī juga mengutip pendapat imam Malik, Syafi'i dan jumhur ulama tentang pendapat mereka mengenai keharaman menikahi anak yatim sebelum baligh dan diminta izinnya, dengan berdalil kepada surat An-Nisa ayat 127, “*وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ*”. Lafadz *النساء* adalah lafadz yang berlaku umum kepada semua wanita yang telah dewasa, sebagaimana kata *الرجال* berlaku umum untuk lelaki dewasa (Al-Qurṭubī 2006, V:12.). Al-Qurṭubī menulis :

وذهب مالك والشافعي والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر لقوله تعالى: (ويستفتونك في النساء) والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير، فكذلك اسم النساء، والمرأة لا يتناول الصغيرة.

Kemopat, Al-Qurṭubī menjelaskan pendapat Imam Malik yang menukil dari penafsiran Aisyah RA mengenai ukuran mahar standar bagi wanita yatim sebagai bantahan terhadap perlakuan tidak adil dalam memberi mahar, serta menjelaskan perlakuan tidak adil dalam memberi mahar yang dimaksud adalah “*terdapat cacat dalam pemberian mahar tersebut dan unsur penipuan dalam kadar dan jumlahnya*”. *Kelima*, Qurthubi meng-



*istinbāt*kan bolehnya seorang wali menikahi perempuan yatim apabila telah sampai kepada usia baligh dengan syarat adil dalam memberikan nafkah dan maharnya. Pernikahan antara wali dengan anak yatim ini sesuai dengan syarat yang ditafsirkan Aisyah RA sebelumnya (Al-Qurṭūbī 2006, V:13).

فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقها جاز له أن يتزوجها، ويكون هو
الناكح والمنكح على ما فسرتة عائشة.

Al- Qurthubi juga menukil pendapat Zufar dan Imam Syafi'I tentang keharaman menikahi perempuan yatim yang telah baligh kecuali dengan izin penguasa atau walinya dari kerabat jauh seperti أقعد , yakni keluarga yang paling dekat dari kakek yang tertua. Sedangkan apabila ia menikahkan dirinya sendiri itu tidak benar dan mereka berhujjah bahwa wali adalah salah satu syarat nikah dengan menukil sabda Rosulullah SAW (Al-Qurṭūbī 2006, V:29)

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Setelah menukil pendapat Imam Syaf'I dan Zufar, Al-Qurṭūbī meng*istinbāt*kan tentang wajibnya keberadaan mempelai pria, wanita dan saksi. Dan apabila syarat tersebut tidak ada maka batallah pernikahan tersebut (Al-Qurṭūbī 2006, V:15).

فتعديد الناكح والمنكح والشهود واجب، فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من
المذكورين

Keenam, Al-Qurṭūbī menjelaskan maksud dari kata-kata من النساء dan penjabarannya dari segi bahasa. Juga pada poin *ketujuh*, Al-Qurṭūbī menjabarkan maksud مثنى و ثلثى و ربع melalui pendekatan bahasa. Pada poin *kedelapan*, Qurthubi mengistinbātkan tentang bolehnya menikahi dua, tiga dan empat wanita, serta tidak bolehnya menikahi sembilan wanita sebagaimana orang-orang yang pemahamannya jauh dari Qur'an dan Sunnah (Al-Qurṭūbī 2006, V:17)

اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قال من بعد
فهمه للكتاب والسنة



ISSN : 2088 -6829

Jurnal Al-Irfani STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang

Vol. 01, No. 01, Juli 2020

Homepage Journal: <https://journal.staidk.ac.id/index.php/irfani>

Pada poin ini Qurthubi juga menjabarkan kesalahan kaum yang berpendapat bahwa bolehnya menikahi wanita lebih dari tujuh baik dari tinjauan bahasa dan nash. Al-Qurṭūbī juga menghadirkan hadist bantahan terhadap pendapat kaum tersebut. Adapun. *Kesembilan*, Imam Al-Qurṭūbī menghadirkan pendapat Malik dan Syafi’I tentang wajib dihukumnya seseorang yang memiliki empat istri apabila menikah yang kelima kalinya jika ia mengerti tentang hukum poligami. Selain pendapat imam *mu’tabar*, Al-Qurṭūbī juga menghadirkan pendapat Az Zuhri, bahwa orang yang menikahi lima orang istri hukumnya dirajam jika ia mengerti tentang hukum poligami, jika ia tidak tahu maka ia dihukum dengan hukuman yang paling ringan yaitu dicambuk dan mahar yang telah diberikan menjadi milik wanita tersebut dan dipisahkan selamanya (Al-Qurṭūbī 2006, V:18.). Al-Qurṭūbī menulis :

فقال مالك والشافعي: عليه الحد إن كان عالماً. وبه قال أبو ثور. وقال
الزهري: يرمم إذا كان عالماً، وإن كان جاهلاً أدنى الحدين الذي هو الجلد،
ولها مهرها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً

Kesepuluh, Al-Qurṭūbī menjabarkan riwayat tentang wajibnya seorang suami menunaikan hak dan berkelakuan baik kepada istrinya. Pada poin *kesebelas*, Al-Qurṭūbī menjabarkan definisi “tidak adil” menurut Adh-Dhahak dan yang lainnya yakni : “*tidak bisa bersikap adil dalam memberi rasa cinta, kebutuhan biologis, mempergauli dan membagi waktu antara tiga, empat atau dua istri* (Al-Qurṭūbī 2006, V:18-20).

في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث
والاثنتين

Pada poin ini Al-Qurṭūbī juga meng*istinbātkan* dari lafadz فواحدة yakni, yakni *pelarangan* menikah lebih dari satu karena ia melalaikan bersikap adil dan dan tidak mampu membagi waktu dan mempergauli mereka dengan baik. Al-Qurṭūbī menambahkan ini merupakan dalil *kewajiban* meninggalkan poligami bagi yang tidak mampu (Al-Qurṭūbī 2006. V:20.)

فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة. وذلك
دليل على وجوب ذلك، والله أعلم



Keduabelas, dari lafadz *أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ* Al- Qurthubi meng*istinbāt*kan bahwa seorang budak yang dimiliki tidak harus digauli ataupun bersikap adil dalam membagi waktu. Karena pada maksud lafadz *أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ* yakni wujud *athf* pada lafadz sebelumnya, dan maksudnya adalah “*jika engkau takut tidak adil kepada seorang wanita maka cukuplah bagimu budak-budak wanita*”, karena makna *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا* “*jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil*” yakni adil dalam membagi waktu.

Al-Qurṭūbī juga menjelaskan bahwa budak-budak wanita yang dimiliki berada pada kedudukan yang sama, hanya saja tidak wajib bagi tuannya untuk menggauli serta membagi waktu baginya, kecuali kewajiban bersikap lemah lembut kepadanya. Al-Qurṭūbī menulis :

الثانية عشرة- قوله تعالى: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ) يريد الإماء. وهو عطف على (فواحدة) أي إن خاف ألا يعدل في واحدة فما مَلَكَتْ يمينه. وفي هذا دليل على ألا حق لملك اليمين في الوطي ولا القسم، لأن المعنى (فإن خفتم ألا تعدلوا) في القسم (فواحدة أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ) فجعل ملك اليمين كله بمنزلة واحدة، فانتفى بذلك أن يكون للإماء حق في الوطي أو في القسم. إلا أن ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرقيق.

Ketigabelas, dalam lafadz *أَلَّا تَعْدِلُوا* Al-Qurṭūbī menjelaskan bahwa menikahi satu istri atau sekedar budak-budak wanita saja adalah hal yang lebih baik daripada bersikap *plin plan* kepada kebaikan dan berbuat aniaya (Al-Qurṭūbī 2006, V:20.). Al-Qurṭūbī menulis :

(ذلك أدنى ألا تعولوا) أي ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق وتجوروا

Dalam penjelasan ini Al-Qurṭūbī menukil dari Tafsir milik Ibnu Jarir At Thabari, setelahnya Al-Qurṭūbī menjelaskan makna *تعولوا* dari segi bahasa. Pada poin *keempatbelas*, Al-Qurṭūbī menyebutkan bahwa sebagian ulama membolehkan seorang budak menikahi empat orang wanita. Sebab firman Allah SWT *فانكحوا ما طاب لكم من النساء* maksudnya wanita-wanita yang halal bagimu dua, tiga atau empat, dan anjuran ini tidak hanya berlaku kepada lelaki yang merdeka, akan tetapi juga kepada budak. Menurut Al-Qurṭūbī ini adalah pendapat Daud adz-Dzahiri dan Ath Thabary. Pendapat ini serta pula pendapat Imam Malik, dan pendapat ini menjadi pendapat madzhabnya (Al-Qurṭūbī 2006, V.:22).



تعلق بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزوج أربعا، لأن الله تعالى قال:
 (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) يعني ما حل (مثنى وثلاث ورباع) ولم
 يخص عبدا من حر. وهو قول داود والطبري وهو المشهور عن مالك
 وتحصيل مذهبه على ما في موطنه.

Dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa metode *istinbāt* hukum yang berhubungan dengan kebahasaan membutuhkan penjelasan lafazh dari segi arti dan kekuatan penggunaannya atas maksud kehendak Allah (sebagai *al-Sya'ri*) yang terdapat dalam lafazh tersebut. Dalam suatu lafazh terkadang masih samar hingga untuk mengetahuinya harus melalui penelitian terlebih dahulu, atau terkadang lafazh itu membutuhkan *qarīnah* (sesuatu yang menyertai) hingga maksudnya dapat diketahui, dan lain sebagainya (al-Kinda 1998:9). Oleh karena itu untuk memahami dan melakukan *istinbāt* hukum dari nash tersebut diperlukan orang yang ahli dalam memahami seluk-beluk bahasa Arab. Di samping menguasai seluk beluk yang berkenaan bahasa Arab, seperti *ta'bīr* (al-Zuhailī 1986: 354.)

Interpretasi sebagai alat *istinbāt* dan media pemaknaan Alquran yang diaplikasikan oleh Al-Qurṭūbī dalam tafsirnya dapat dilihat dari sudut pandang penelitian tafsir. Al-Qurṭūbī menggariskan metodologi interpretasinya secara sistematis. Garis ini seolah memberi sebuah *genre* baru dari sebuah kitab tafsir hukum yang bermadzhab Maliki ini. Aplikasi interpretasi Al-Qurṭūbī terhadap teks-teks Alquran dalam tafsir ini menunjukkan bahwa penafsiran *genre* fiqh Al-Qurṭūbī sangat memperhatikan makna tekstual Alquran, sebagai basis utama bagi konstruksi sistem hukum, baik dalam tataran keyakinan maupun amal keseharian (*amaliyah*).

Kesimpulan

Tafsir Al-Qurṭūbī memperlihatkan bagaimana analisis interaktif antara tafsir Alquran dan pola *istinbāt* dalam memahami *āyāt al-Muḥkamāt*. Dari aspek teknis, al-Qurṭūbī menggunakan sistematika *tartīb muṣḥafī*. Ia memulai tafsirnya sesuai urutan surat dalam Mushaf Usmani, dibuka dengan al-Fātiḥah dan ditutup dengan al-Nās. Bentuk penyajian al-Qurṭūbī adalah penyajian rinci (*taḥlīlī*). Ia membagi masing-masing ayat atau kelompok ayat kepada sejumlah *mas'alah*. Setiap *mas'alah* akan ia jelaskan dengan kompetensi keilmuan yang ia miliki.



ISSN : 2088 -6829

Jurnal Al-Irfani STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang

Vol. 01, No. 01, Juli 2020

Homepage Journal: <https://journal.staidk.ac.id/index.php/irfani/>

Dari aspek Hermeneutis, Tafsir ini menafsirkan Alquran dengan *ra'y*, Al-Qurṭūbī sendiri sebenarnya melakukan *tafsīr bi al-ra'y*. Penyimpulan ini berdasarkan pada konsepsi bahwa *tafsīr bi al-ra'y* adalah tafsir dengan *ijtihad*. Al-Qurṭūbī memang melakukan *ijtihad* dalam tafsirnya, dengan menggunakan banyak piranti, termasuk riwayat. Nuansa *ra'yi* ini dalam penelitian tafsir terlihat *genre* tafsir Al-Qurṭūbī yakni *tahlili-fiqhi*.

Istinbāt at-Tafsīr adalah mengkonstruksi paradigma tafsir fiqhi sebagai metode *Istinbāt* yang digunakan dalam memahami dan merumuskan ajaran/hukum Islam. Secara lebih definitif, *Istinbāt at-Tafsīr* berarti merumuskan metodologi interpretasi yang digunakan mufassir dalam membentuk pemikiran akidah dan amal syariat. Interpretasi sebagai alat *istinbāt* dan media pemaknaan Alqurann yang diaplikasikan oleh Al-Qurṭūbī baik dalam tafsirnya dengan menggariskan metodologi inter pretasinya secara sistematis Penafsiran *genre* fiqh Al-Qurṭūbī sangat memperhatikan makna tekstual Alquran, sebagai basis utama bagi konstruksi sistem hokum. Piranti tekstual seperti yang dikenal dalam tradisi *uṣūl al-fiqh*, *Istinbāt Lafdzi* dan *Dalālat al-alfāz*, mencakup *al-dalālat al-lughawiyah*, *istinbāt al-ma'nawī* dan *al-dalālat al-shar'iyah*.

Metode *istinbāt* dalam tafsir al-Qurṭūbī, secara umum membolehkan poligami seperti ulama-ulama madzhab lainnya. Dengan menggunakan *istinbāt lafdzi* pada lafadz *fankihu*. Lafadz *fankihu*, tidak di tarik hukum secara hakiki (wajib), akan tetapi karena ada sebuah qarinah berupa syarat melakukan poligami, maka hukum asal *amr* menjadi hukum *mubah*. Pada pembahasan ayat tentang poligami, Al-Qurṭūbī menyimpulkan beberapa hukum, yakni (a) Bolehnya seorang wali menikahi anak perempuan yatim yang telah baligh dengan syarat adil dalam memberikan nafkah dan maharnya (b) Haramnya menikahi lebih dari empat wanita (c) Wajibnya meninggalkan poligami bagi yang tak mampu dan (d) Seorang budak yang dimiliki tidak harus digauli dan harus adil dalam pembagian waktu kepadanya, namun tetap wajib bersikap lemah lembut padanya.

Daftar Pustaka

Al-'Ānī, Muḥammad 'Āqil al-Ma'rūf. *al-Tafsīr al-Muqārin*. Baghdād: Jāmi'ah Baghdād, 2013.

Al-Alwani, Taha Jabir *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. Yusdani. Yogyakarta: UUI Press, 2001



ISSN : 2088 -6829

Jurnal Al-Irfani STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang

Vol. 01, No. 01, Juli 2020

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alirfani>

- Al-Bahrānī, Aḥmad *al-Ta'wīl Manhaj al-Istinbāt fī al-Islām: Dirasatan fī al-Tārīkh wa al-Turāth wa al-Fikr Tukashshifu 'an Ma'ālim Manhaj al-Istinbāt 'inda al-Rasūl wa Ahl al-Bayt wa al-Ṣaḥābah*. Kairo: Dār al-Ta'wīl, 1999
- Al-Dawudi, Ṭabaqāt *al-Mufasssīrīn*. Beirut: Dār al-'Ilmiyah, t.th.
- Al-'Itr, Nūr al-Dīn. *'Ulūm al-Qur'ān*. Damaskus: Maktabat al-Ṣabbāḥ, 1996.
- Al-Jīlānī, Abd al-Qādir . Tafsīr al-Jīlānī. Istanbul: Markaz al-Jīlānī Li al-Buḥūth al-'Ilmiyah, 2009
- Al-Juwainī, Muṣṭafā al-Shāwī. *al-Naṣṣ al-Qur'ānī bayn Fahm al-'Ulamā' wa Dhawquhum*. Alexandria: Mansha'ah al-Ma'ārif, tt.
- Al-Kindā, Ibrāhīm ibn Aḥmad ibn Sulaimān. *al-Dalālāt wa Ṭurūq al-Istinbāt*. Beirut: Dār Qutaibah, 1998
- Al-Khulī, Amin. *Manāhij al Tajdīd*. Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1961
- Al-Nāsirat, Muḥammad " *al-Tafsīr al-Muqārīn; Ishkālīyyah al-Mafhūm,*" Silsilah al-'Ulūm al-Insāniyyah wa al-Ijtīmā'īyyah, Vol. 30 No. 1 2015.
- Al-Qurṭūbī, Abū Abdullāh Muḥammad bin Ahmad bin Abū Bakar bin Farhū Al-Anshārī Al-Khozrojī Syamsuddīn. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā Taḍammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqān*, Beirut : Muassasah ar-Risalah, 2006. Jilid I
- *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā Taḍammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqān*, Beirut : Muassasah ar-Risalah, 2006. Jilid II
- *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā Taḍammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqān*, Beirut : Muassasah ar-Risalah, 2006. Jilid V
- *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā Taḍammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqān*, , Beirut : Muassasah ar-Risalah, 2006. Jilid XX
- Al-Sa'īd, Shanūqah, *al-Ta'wīl fī al-Tafsīr bayn al-Mu'tazilah wa alSunnah*. Kairo: Maktabah Azhariyah li al-Turāth, 2005.
- Al-Subḥānī, Ja'far. *al-Madkhal ilā al-'Ilm wa al-Falsafah wa al-Ilāhiyyāt: Nazariyyat al-Ma'rifah*, Beirut: al-Dār al-Islāmiyyah, 1990
- Al-Ṭayyār, Musā'id bin Sulaimān. *Mafhūm al-Tafsīr wa al-Ta'wīl wa al-Istinbāt wa al-Tadabbur wa al-Mufasssīr*. Riyāḍ: Dār Ibn Ḥazm, 1427 H
- Al-Yaqṣān, Abū. *Dirasat fī al-Tafsīr wa Rijālāh*. t.k.: t.p., t.th



ISSN : 2088 -6829

Jurnal Al-Irfani STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang

Vol. 01, No. 01, Juli 2020

Homepage Journal: <https://journal.staidk.ac.id/index.php/irfani/>

Az-Zahabi, Muḥammad Husein. *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Kairo : Dār al-Hadīṣ, 2005 Jilid I

-----*al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Kairo : Dār al-Hadīṣ, 2005 Jilid II

-----*Buhūs fī ‘Ulūm al-Tafsīr wa al-Fiqh wa al-Da’wah*, Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2005

Al-Zarkasyī, Badruddīn Muḥammad bin ‘Abdullāh. *al-Burhān fī ‘Ulūm Alquran*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007

Al-Zuḥayli, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*. Beirut : Dar al-Fikr, 2009.

-----*Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986

-----*Al-Qur’ān Bunyatuhu al-Tashrī’iyah wa Khaṣāi’ahu al-Ḥaḍāriyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2013

‘Arabī, Muhyiddin Ibn. *al-Futūḥāt al-Makkiyyah*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al- ‘Arabī, 2010

Ash Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsīr*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992.

Farhūn, Ibn *al-Dībāj al-Mazhab Fi Ma’rifah A’yān ‘Ulāmā’ al-Mazhab*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Goldziher, Ignaz. *Mazāhib al-Tafsīr al-Islāmī*. t.t : Dar Iqra’, 1985.

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsīr Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: Teraju, 2003.

Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1996.

Harahap, Nuraisah Faqih Sutan. *Meraih Hakikat Melalui Syari’ah; Telaah Pemikiran Syekh al-Akbar Ibn ‘Arabi*. Bandung: Mizan, 2005

Haris, Munawir. “Metodologi Penemuan Hukum Islam,” *Ulumuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 1 Juni, 2012

Izzan, Ahmad. *Ulūmul Qur’ān*. Bandung: Tafakur, 2011

Johnston, David “A Turn in the Epistemology and Hermeneutics of Twentieth Century Uṣūl al-Fiqh,” *Islamic Law and Society*, Vol. 11, No. 2 2004



- Khalīfah, Hajī, *Kasyf al-Zunūn ‘An Asāmī al-Kutub wa al-Funūn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Kamali, Mohammad Hashim. *The Principles of Islamic Jurisprudence*. Geneva: Islamic Texts Society, 1989
- Khalāf, Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2003
- Roy, Muhammad. *Ushul Fiqh Mazhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Safira Insani Press, 2004.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ṣālih, ‘Abdul Qadīr Muḥamad. *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn fi al-‘Asri al-Hadiṣ*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2003.
- Saeed, Abdullah. “Some Reflections on the Contextualist Approach to Ethico-Legal Texts of the Quran,” *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London*, Vol. 71, No. 2 2008
- Shihab, M. Quraish *Kaidah Tafsir*. Ciputat: Lentera Hati, 2013
- Wansbrough, John. *Qur’anic Studies: Sources and Methods Scriptural Interpretation*. Oxford: Oxford University Press, 1977.